



PUTUSAN

Nomor 0590/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt.05/Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.05 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca gugatan Penggugat;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 0590/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 16 Maret 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juni 2014 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor No.0314/050/VI/2014 tercatat tanggal 27 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat membaca sighat taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas.

Hal 1 dari 10 hal Putusan No.0590/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: LUTHFAN RASYID AHZANKA, Lahir: 04-11-2015.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 6 bulan, namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sebagai suami kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri karena Tergugat sebagai suami tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri.
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal berumah tangga.
 - Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan April tahun 2015 yang disebabkan ketika berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat meminjam motor dari saudara Penggugat kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengembalikan motornya karena Tergugat sudah janji untuk mengembalikannya tepat waktu namun Tergugat tidak mau dan marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Alun-alun RT.41/RW.15 Desa Menoreh Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.
7. Bahwa sejak bulan April tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Rt.05/Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Alun-alun RT.41/RW.15 Desa Menoreh Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dan selama pisah

Hal 2 dari 10 hal Putusan No.0590/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik sampai sekarang.

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan tergugat sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan dan sudah tidak memperdulikan penggugat sebagai istrinya lagi sampai sekarang.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ,maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sesaat setelah pernikahan telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 ,Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat (EDI SETIAWAN Bin HARSOYO) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,-
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Hal 3 dari 10 hal Putusan No.0590/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Surat-surat;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308015603930003 tanggal 19-09-2012 atas nama yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Nomor 0314/050/VI/2014 Tanggal 27 Juni 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

II. Saksi-saksi

- ROBIATUL KHASANAH binti ROCHMAD MASKUR, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.06/Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
 - ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikarunai satu orang anak;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No.0590/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang yang akhirnya sejak satu tahun enam bulan yang lalu.;Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah satu tahun lebih;
 - ☐ Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak m,emberikan nafkah kepada Penggugat;
 - ☐ Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;;
2. MUH CHODIKUN binti KOBARI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.05/Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - ☐ Bahwa Pengggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
 - ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikarunai satu orang anak;
 - ☐ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang yang akhirnya sejak satu tahun enam bulan yang lalu.;Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah satu tahun lebih;
 - ☐ Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak m,emberikan nafkah kepada Penggugat;
 - ☐ Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No.0590/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2014 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0314/050/VI/2014 Tanggal 27 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang (P.2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikarunai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan

Hal 6 dari 10 hal Putusan No.0590/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang yang akhirnya sejak satu tahun enam bulan yang lalu.;Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak m,emberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum terwujudnya syarat ta'lik talak angka 2 dan 4 sebagai mana pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak ridho dengan terwujudnya syarat ta'lik talak tersebut, serta ia bersedia dan telah membayar `iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti pula bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang yang akhirnya sejak satu tahun enam bulan yang lalu.;Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala at-Tahrir hal 105 yang berbunyi :

Hal 7 dari 10 hal Putusan No.0590/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek (pasal 125 HIR) dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 8 dari 10 hal Putusan No.0590/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., MAg.
Hakim Anggota II

DRS. SUPANGAT, MH.

NUR HAMID SAg MH.

Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 360.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 451000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 hal Putusan No.0590/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)